



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI Als JON Bin SUMAR**
Tempat Lahir : Sei Rampah (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.05 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan agar Terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR** dituntut dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol.BM 2869 YJ ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Budianto.
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milano;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
dikembalikan kepada korban Sarina Br Ginting.4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Baiiwa ia terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR** bersama dengan saudara HERMAN ALS ATENG (DPO), serta saudara JOKO PUTRA BIN AMIRUDDIN ALS JOKO, (sedang dilakukan penyidikan dalam perkara lain), saudara Abdullah Syahputra Bin Tukirin Als Ardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 Wib pada waktu melakukan atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dnegan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Abdullah Syahputra Bin Tukirin (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menemui Terdakwa lalu Abdullah Syahputra berkata kepada saudara Hendri Als Jon “Jon ada can gak ?” dijawab oleh terdakwa Hendri Als Jon “can apa ?” dijawab kembali oleh Abdullah Syahputra “can gambaran duitlah” dijawab lagi oleh saudara Hendri Als Jon “ada, kalau berani masuk kerumah Opung Tepu” kemudian Terdakwa Hendri Als Jon menerangkan jalan masuk kerumah tersebut kepada Abdullah Syahputra yaitu “melalui pentilasi/lobang angin yang terletak di samping kanan dapur rumah tersebut, kalau mau memanjat menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck sebagai tangga serta posisi kamar Opung Tepu di depan namun posisi uang tidak tahu” setelah penjelasan tentang situasi rumah Opung yang akan dimasuki oleh Abdullah dan saksi Joko dari terdakwa Hendri Als Jon, Abdullah Syahputra pulang dari rumah terdakwa Hendri Als Jon;

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Abdullah Syahputra bertemu dengan saksi Joko dan saudara Herman (DPO) untuk merencanakan masuk ke rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 wib, saudara Herman (Dpo) menelpon Abdullah Syahputra dengan mengatakan “putra kau tunggu aja di jalan poros, nanti kalau ku DIM berarti kami udah keluar dari dalam rumah dan kau pergi aja” lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam tanpa nopol milik saudara Herman (DPO) berangkat dari Simpang Libo Baru menuju rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) di Desa Kijang Makmur SP 2 Buana dengan membawa parang kecil dan kampak kecil di pinggang saudara Herman (DPO), dimana sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan terdakwa Hendri Als Jon, terdakwa Hendri Als Jon berkata “rumah yang akan dimasuki adalah rumah Opung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang” sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) Abdullah Syahputra sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak \pm 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck, setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, di dalam kamar tanpa seizin dari saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis, sebelumnya saudara Herman (dpo) telah mendim terdakwa Abdullah Syahputra yang berada di luar kemudian Abdullah Syahputra pun pergi berlawanan arah dengan saksi Joko Putra dan saudara Herman (dpo) kedalam perkampungan Buana, tepatnya di Kandis Abdullah Syahputra dan saksi Joko Putra berpisah dengan saudara Herman (dpo) dengan membawa uang yang diambilnya dan akan dibagi setelah hari agak terang. Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Simpang Kerikil Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak anggota Polsek Kandis mengamankan saksi Joko Putra, sekira pukul 13.00 Wib saksi Joko Putra diamankan oleh anggota Polsek Kandis di Simpang Belutu serta melakukan pengamanan terhadap saudara Hendri Als Jon setelah diintrogasi saudara Hendri Als Jon dan terdakwa Abdullah Syahputra mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), selanjutnya terdakwa Hendri Als Jon dan saudara Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke Polsek Tapung Hilir beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 2869 YJ, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milao dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Akibat perbuatan dari Terdakwa Hendri Als Jon saudara Abdullah Syahputra dan saksi Joko Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Hendri Als Jon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR** bersama dengan saudara HERMAN ALS ATENG (DPO), serta saudara JOKO PUTRA BIN AMIRUDDIN ALS JOKO, (sedang dilakukan penyidikan dalam perkara lain), saudara Abdullah Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 Wib pada waktu melakukan atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Abdullah Syahputra Bin Tukirin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa lalu Abdullah Syahputra berkata kepada saudara Hendri Als Jon “Jon ada can gak ?” dijawab oleh terdakwa Hendri Als Jon “can apa ?” dijawab kembali oleh Abdullah Syahputra “can gambaran duitlah” dijawab lagi oleh saudara Hendri Als Jon “ada, kalau berani masuk kerumah Opung Tepu” kemudian Terdakwa Hendri Als Jon menerangkan jalan masuk kerumah tersebut kepada Abdullah Syahputra yaitu “melalui pentilasi/lobang angin yang terletak di samping kanan dapur rumah tersebut, kalau mau memanjat menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck sebagai tangga serta posisi kamar Opung Tepu di depan namun posisi uang tidak tahu” setelah penjelasan tentang situasi rumah Opung yang akan dimasuki oleh Abdullah dan saksi Joko dari terdakwa Hendri Als Jon, Abdullah Syahputra pulang dari rumah terdakwa Hendri Als Jon;

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Abdullah Syahputra bertemu dengan saksi Joko dan saudara Herman (DPO) untuk merencanakan masuk ke rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 wib, saudara Herman (Dpo) menelpon Abdullah Syahputra dengan mengatakan “putra kau tunggu aja di jalan poros, nanti kalau ku DIM berarti kami udah keluar dari dalam rumah dan kau pergi aja” lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam tanpa nopol milik saudara Herman (DPO) berangkat dari Simpang Libo Baru menuju rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) di Desa Kijang Makmur SP 2 Buana dengan membawa parang kecil dan kampak kecil di pinggang saudara Herman (DPO), dimana sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan terdakwa Hendri Als Jon, terdakwa Hendri Als Jon berkata “rumah yang akan dimasuki adalah rumah Opung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang” sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak \pm 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck, setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, di dalam kamar tanpa seizin dari saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis, sebelumnya saudara Herman (dpo) telah mendim terdakwa Abdullah Syahputra yang berada di luar kemudian Abdullah Syahputra pun pergi berlawanan arah dengan saksi Joko Putra dan saudara Herman (dpo) kedalam perkampungan Buana, tepatnya di Kandis Abdullah Syahputra dan saksi Joko Putra berpisah dengan saudara Herman (dpo) dengan membawa uang yang diambilnya dan akan dibagi setelah hari agak terang. Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Simpang Kerikil Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak anggota Polsek Kandis mengamankan saksi Joko Putra, sekira pukul 13.00 Wib saksi Joko Putra diamankan oleh anggota Polsek Kandis di Simpang Belutu serta melakukan pengamanan terhadap saudara Hendri Als Jon setelah diintrogasi saudara Hendri Als Jon dan terdakwa Abdullah Syahputra mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), selanjutnya terdakwa Hendri Als Jon dan saudara Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke Polsek Tapung Hilir beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 2869 YJ, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milao dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Akibat perbuatan dari Terdakwa Hendri Als Jon saudara Abdullah Syahputra dan saksi Joko Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hendri Als Jon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sarina Br Ginting :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.45 wib di dalam rumah saksi di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri Als Jon dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi terbangun karena mendengar suara Adzan Subuh tiba-tiba saksi melihat terdakwa membuka tirai atau horden pintu kamar saksi kemudian saksi membangunkan suami saksi yang bernama Swedia Sitepu dan berkata “udah masuk maling pa” kemudian saksi langsung keluar dari kamar, suami saksi keluar dari pintu depan sementara saksi dari pintu belakang yang mana pintu tersebut sudah terbuka kemudian saksi mendengar terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan jaket hitam kemudian saksi kembali ke kamar dan saksi melihat tas milik saksi yang berisi uang sudah tidak ada lagi kemudian saksi keluar dari pintu belakang dan melihat tas milik saksi sudah terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi anak saksi yang bernama Ferdinanta Sitepu agar datang ke rumah saksi dan setelah datang Sdr. Ferdinanta Sitepu pergi beserta teman-temannya mencari terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah berhasil ditemukan Sdr.Ferdinanta Sitepu membawa terdakwa ke rumah saksi dan akhirnya terdakwa mengangkut perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa dari antara kedua terdakwa yang melakukan pencurian tersebut saksi hanya kenal dengan Sdr. Hendri Als Jon yang sering datang ke rumah saksi dan makan dan minum di rumah saksi namun tidak ada memiliki hubungan apapun.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pentilasi atau lubang udara ruangan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Swedia Sitepu :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.45 wib di dalam rumah saksi di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri Als Jon danyang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Sarina dan berkata “udah masuk maling pa” kemudian saksi bangun dan keluar dari kamar yang mana saksi keluar dari pintu depan dan istri saksi dari pintu belakang sambil berteriak “maling” kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion dengan menggunakan jaket hitam dan pada saat istri saksi keluar dari pintu belakang rumah sudah terbuka kemudian istri saksi kembali ke kamar dan melihat tas berisi uang sudah tidak ada lagi kemudian istri saksi keluar dari pintu belakang dan melihat tas tersebut sudah terletak di belakang rumah saksi.
- Bahwa kemudian istri saksi menghubungi anak saksi yang bernama Ferdinanta Sitepu agar datang ke rumah saksi dan setelah datang Sdr. Ferdinanta Sitepu pergi beserta teman-temannya mencari terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah berhasil ditemukan Sdr.Ferdinanta Sitepu membawa terdakwa ke rumah saksi dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa dari antara kedua terdakwa yang melakukan pencurian tersebut saksi hanya kenal dengan Sdr. Hendri Als Jon yang sering datang ke rumah saksi dan makan dan minum di rumah saksi namun tidak ada memiliki hubungan apapun.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pentilasi atau lubang udara ruangan dapur dengan merusak potongan papan pentilasi tersebut dan terdakwa juga menggunakan papan sebagai tangga untuk memanjat dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil tas milik saksi yang berisi uang yang sebelumnya saksi gantung di belakang pintu kamar saksi kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp 20 600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Ferdinanta Sitepu Als Perdinan :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdr. Oppung Tepu di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Putra dan Hendri Als Hendri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri anak dari Oppung Tepu beserta massa;
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dalam keadaan babak belur karena dihakimi massa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Supeno Bin Sukun Als Penno :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut padaharr Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdr. Oppung Tepu di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Putra dan Hendri Als Hendri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri dan anak dari Oppung Tepu Sdr. Ferdinanta Sitepu beserta massa.
- Bahwa Sdr. Ferdinanta Sitepu mengejar terdakwa ke arah PT ACUA dan melihat ada orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berada di persimpangan arah PT ACUA kemudian orang tersebut dibawa Sdr. Ferdinanta Sitepu ke rumah Oppung Tepu dan setelah melakukan interogasi akhirnya orang tersebut mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di rumah Oppung Tepu.
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dalam keadaan babak belur karena dihakimi massa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. M.Yusuf Bin Sukamto Als Yusuf :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdri. Oppung Tepu di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalahterdakwa Putra dan Hendri Als Hendri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri dan anak dari Oppung Tepu Sdr. Ferdinanta Sitepu beserta massa.
- Bahwa Sdr. Ferdinanta Sitepu mengejar terdakwa ke arah PT ACUA dan melihat ada orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berada di persimpangan arah PT ACUA kemudian orang tersebut dibawa Sdr. Ferdinanta Sitepu ke rumah Oppung Tepu dan setelah melakukan interogasi akhirnya orang tersebut mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di rumah Oppung Tepu.
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dalam keadaan babak belur karena dihakimi massa kemudian terdakwa dlbawa ke Polsek Tapung Hilir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Suriyana Binti Sumar Als Ana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut padahari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdri. Oppung Tepu di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di rumah Oppung Tepu tersebut.
- Bahwa Sdr. Hendri Als Hendri tersebut adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di rumah Oppung Tepu adalah dari kabar yang beredar dari warga.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Budianto Bin Tukio Als Budi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut padahari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdri. Oppung Tepu di RT 05 RW 02 Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa terdakwa Putra meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk menjumpai teman terdakwa di Kandis karena saksi sudah kenal maka saksi pun meminjamkannya.
- Bahwa terdakwa Putra meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekta pukul 20.00 wib di warung tegal areal Kandis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Joko Putra Bin Amirudin Als Joko :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 07 00 wib di simpang Kerikil Kandis Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian Sektor Kandis dan selain saksi yang ikut ditangkap adalah Sdr. Hendri Simanjuntak dan Sdr. Helianto dalam perkara pencurian emas di pondok info mas Kandis.
- Bahwa saksi ditangkap dan terlibat dalam pencurian uang di Desa Kijang Jaya Buana Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Sdr. Hendri Als Jon, terdakwa Putra dan Sdr. Herman Als Ateng sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Oppung Tepu.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nopol. BM 2869 YJ
- Bahwa banyaknya uang yang berhasil dicuri adalah sebesar Rp 20 600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban dan mengambil tas korban dari dalam kamar korban.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Sdri. Oppung Tepu di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar.
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban yaitu Sdr. Herman dan terdakwa Putra.
- Bahwa peran Sdr. Herman dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang korban dan sebagai pelaku utama



dalam melakukan pencurian tersebut, peran terdakwa Putra adalah yang melakukan pemantauan di sekeliling rumah korban dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter yaitu di Persimpangan jalan poros, peran Sdr. Hendri Als Jon adalah yang tukang gambar dan sebagai pemberi informasi dan sebagai penentu sasaran, sedangkan saksi berperun yang masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pencurian di dalam rumah korban;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari hasil pencurian tersebut karena uang tersebut dibawa oleh Sdr. Herman dan uang tersebut belum sempat dibagi karena sudah tertangkap;
- Bahwa alasan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menghidupi rumah tangga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Abdullah Syahputra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 07 00 Wib di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah warga masyarakat Desa Kijang Jaya.
- Bahwa selain saksi yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Sdr. Hendri, Joko dan Herman sedangkan yang menjadi korban adalah Oppung Tepu;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah patang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nopol. BM 2869 YJ
- Bahwa banyaknya uang yang berhasil dicuri adalah sebesar Rp 20.600.000.- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menunggu di luar rumah korban yaitu dibagian luar sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah korban;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Sdr. Oppung Tepu di Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban yaitu Sdr. Flerman dan Sdr. Joko.
- Bahwa peran Sdr. Herman dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang korban dan sebagai pelaku utama



dalam melakukan pencurian tersebut, peran terdakwa adalah sebagai pemantau situasi dan melihat kondisi sekitar dan mengawasi orang-orang dan memastikan keadaan amalt, peran Sdr. Hendri Als Jon adalah sebagai tukang gambar dan sebagai pemberi informasi dan sebagai penentu sasaran, sedangkan Joko berperan yang masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pencurian di dalam rumah korban;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari hasil pencurian tersebut karena uang tersebut dibawa oleh Sdr. Herman dan uang tersebut belum sempat dibagi karena sudah tertangkap;
- Bahwa alasan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menghidupi rumah tangga terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah milik Sdr. Budianto yang saksi pinjam pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 di rumah Sdr. Budianto dengan alasan untuk menemani teman saksi di Belutu Kandis

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, Irwan Sharil Als Ardiansyah Putra, Herman Als Ateng dan Suyanto.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di dalam rumah Sdri. Sarina Ginting atau Oppung Tepu di Desa Kijang Jaya RT 02 RW 05 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa peran terdakwa pada kejadian tersebut yaitu sebagai tukang gambar atau menunjukkan rumah tersebut yang mana dua hari sebelumnya tepatnya pada hari Selasa sekira pukul 08 00 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa menjelaskan situasi rumah tersebut terdakwa pun pergi dan saksi juga tidak diberitahu kapan hendak beraksi dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Abdullah hingga terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah linggis untuk mencongkel atau merusak pentilasi tersebut dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang telah berhasil diambil oleh Abdullah.
- Bahwa terdakwa belum menerima imbalah atau bagian dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Abdullah melakukan pencurian tersebut yakni hasilnya untuk membayar utang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peran masing-masing rekan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol.BM 2869 YJ ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milano;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi Abdullah bertemu dengan saksi Joko dan saudara Herman (DPO) untuk merencanakan masuk ke rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 wib, saudara Herman (Dpo) menelpon saksi Abdullah dengan mengatakan “putra kau tunggu aja di jalan poros, nanti kalau ku DIM berarti kami udah keluar dari dalam rumah dan kau pergi aja” lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam tanpa nopol milik saudara Herman (DPO) berangkat dari Simpang Libo Baru menuju rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) di Desa Kijang Makmur SP 2 Buana dengan membawa parang kecil dan kampak kecil di pinggang saudara Herman (DPO);
- Bahwa sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa berkata “*rumah yang akan dimasuki adalah rumah Oppung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang*” sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) saksi Abdullah sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak + 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros;
- Bahwa selanjutnya saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi



Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck, setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis;

- Bahwa sebelumnya saudara Herman (dpo) telah mendim saksi Abdullah yang berada di luar kemudian saksi Abdullah pun pergi berlawanan arah dengan saksi Joko Putra dan saudara Herman (dpo) kedalam perkampungan Buana, tepatnya di Kandis saksi Abdullah dan saksi Joko Putra berpisah dengan saudara Herman (dpo) dengan membawa uang yang diambilnya dan akan dibagi setelah hari agak terang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 Wib tepatnya di Simpang Kerikil Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak anggota Polsek Kandis mengamankan saksi Joko Putra, sekira pukul 13.00 Wib saksi Joko Putra diamankan oleh anggota Polsek Kandis di Simpang Belutu serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Abdullah mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke Polsek Tapung Hilir beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 2869 YJ, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milao dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Joko Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi Abdullah bertemu dengan saksi Joko dan saudara Herman (DPO) untuk merencanakan masuk ke rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 wib, saudara Herman (Dpo) menelpon saksi Abdullah dengan mengatakan “*putra kau tunggu aja di jalan poros, nanti kalau ku DIM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kami udah keluar dari dalam rumah dan kau pergi aja” lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam tanpa nopol milik saudara Herman (DPO) berangkat dari Simpang Libo Baru menuju rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) di Desa Kijang Makmur SP 2 Buana dengan membawa parang kecil dan kampak kecil di pinggang saudara Herman (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa berkata *“rumah yang akan dimasuki adalah rumah Oppung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang”* sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) saksi Abdullah sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak \pm 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros dan selanjutnya saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck, setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis;

Menimbang, bahwa sebelumnya saudara Herman (dpo) telah mendim saksi Abdullah yang berada di luar kemudian saksi Abdullah pun pergi berlawanan arah dengan saksi Joko Putra dan saudara Herman (dpo) kedalam perkampungan Buana, tepatnya di Kandis saksi Abdullah dan saksi Joko Putra berpisah dengan saudara Herman (dpo) dengan membawa uang yang diambilnya dan akan dibagi setelah hari agak terang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 Wib tepatnya di Simpang Kerikil Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak anggota Polsek Kandis mengamankan saksi Joko Putra, sekira pukul 13.00 Wib saksi Joko Putra diamankan oleh anggota Polsek Kandis di Simpang Belutu serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Abdullah mengakui perbuatannya mengambil uang milik saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan ke Polsek Tapung Hilir beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BM 2869 YJ, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milao dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibawa teman Terdakwa bernama Herman (dpo) merupakan milik saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan



pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar pukul 03.15 Wib di rumah tempat tinggal saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu). Keberadaan Terdakwa bersama teman Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu), maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa berkata “*rumah yang akan dimasuki adalah rumah Oppung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang*” sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) saksi Abdullah sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak \pm 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck,



setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu sebelum saudara Herman (DPO) dan saksi Joko Putra masuk menuju rumah saksi Sarina Br Ginting, saudara Herman (DPO) selain berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa berkata “*rumah yang akan dimasuki adalah rumah Opung tepu, di dalam rumah hanya ada dua orang dan masuk lewat pintu belakang atau jendela belakang*” sesampainya di rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) saksi Abdullah sudah berada di jalan poros duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam BM 2689 YJ milik saksi Budianto untuk melakukan pemantauan di sekeliling rumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) dengan jarak ± 100 meter tepatnya di persimpangan jalan poros;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kerumah saksi Sarina Br Ginting (Oppung Tepu) melalui jendela pintu belakang rumah dengan cara merusak pentilasi dapur sebelah kanan dengan menggunakan parang kecil mencongkel pintu pentilasi tersebut sehingga terbuka kemudian saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra memanjat dengan menggunakan sambungan pintu belakang mobil truck, setelah berhasil lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra masuk kedalam rumah langsung menuju kamar, lalu saksi Joko Putra mengambil tas kecil sedangkan saudara Herman (dpo) sibuk mencari uang di dalam lemari dan menemukan tas berwarna biru merek Prada Milana berisikan uang tunai sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia, lalu saudara Herman (dpo) dan saksi Joko Putra keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa uang tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saudara Herman (dpo) menuju keluar Buana melalui perkebunan PT.ACUA menuju Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol.BM 2869 YJ ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milano;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als JON Bin SUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BM 2869 YJ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Budiman;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru merk Prada Milano;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;dikembalikan kepada korban Sarina Br Ginting;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **04 APRIL 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **TIO MINAR SIMATUPANG,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD,SH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO,SH